



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	SANCI AFLORIA TASI alias SANCI
	Tempat Lahir	:	Korlok, Rote Ndao
	Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 27 Februari 1986
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Mepelai, Desa Lifuleo, Kecamatan. Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Nelayan
	Pendidikan	:	---
2.	Nama Lengkap	:	OLVI TASI alias OCI
	Tempat Lahir	:	Korlok, Rote Ndao
	Umur / tanggal lahir	:	36 Tahun / 12 Oktober 1979
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Mepelai, Desa Lifuleo, Kecamatan. Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Nelayan
	Pendidikan	:	---

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015 ;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 8 September 2015

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **SANCI AFLORIA TASSI** dan Terdakwa II **OLVI TASSI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SANCI AFLORIA TASSI** dan Terdakwa II **OLVI TASSI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I SANCI AFLORIA TASI alias SANCI dan Terdakwa II OLVI TASI alias OCI bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 09 November 2014 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Mepelai, Desa Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu saksi korban Rahel Tasi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat saksi Rahel Tasi (korban) yang saat itu berada di ruang belakang rumah saksi Elisa Teti dan sedang bersiap untuk pergi ke gereja bertanya kepada saksi Elisa Teti "Lonceng Gereja sudah bunyi berapa kali" kemudian saksi Elisa Teti menjawab "sudah dua kali", tiba-tiba terdakwa I Sanci Afloria Tasi masuk dari pintu belakang rumah dan berdiri berhadapan dengan Saksi korban serta tanpa berkata-kata langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, kemudian terdakwa I dengan tangan kanan terkepal meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I dengan kedua tangannya memegang/menjambak rambut saksi korban dan menarik korban keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur milik saksi Elisa Teti, setelah itu terdakwa I membanting saksi korban hingga korban terjatuh ke tanah, dengan posisi lutut korban mengenai tanah dan terdakwa I dengan menggunakan kedua kakinya menjepit tubuh korban sambil memukul korban menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala serta mencakar saksi korban dibagian leher sedangkan tangan kanan terdakwa I tetap memegang/menjambak rambut saksi korban, melihat hal tersebut saksi Elisa Teti kemudian berteriak "Datang dulu te SANCI (terdakwa I) sudah pukul bikin mati Rahel ini" (datang dulu karena Sanci Sudah pukul kasih mati Rahel), mendengar teriakan

Halaman 3 dari 19 Putusan No 14/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, datang saksi Yoksan Tasi dan saksi Otnial Toudua berusaha meleraikan serta mengangkat saksi korban dari tanah, dimana pada saat saksi korban bangun dengan rambut saksi korban masih di jambak oleh terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II yang saat itu juga berada di tempat kejadian tanpa berbicara, dari arah belakang langsung memukul saksi korban di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa II menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke arah pipi saksi korban, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa I Sarci Afloria Tasi dan terdakwa II Olvi Tasi langsung meninggalkan korban, sedangkan korban ditolong oleh saksi Yoksan Tasi dan saksi Otniel Toudua.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada tubuhnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 343b/RSU/TU/XI/2014 tanggal 09 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widyanto P. Adhy, Dokter pada rumah sakit umum daerah ba'a dalam pemeriksaan terhadap korban Rahel Tasi pada tanggal 09 November 2014 pukul 22.30 wita, bertempat di RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan luar:

1. Pada leher bagian depan tampak beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran bervariasi terpanjang dua centimeter, terpendek satu centimeter.
2. Pada lengan kanan atas kanan tepat pada bagian depan siku tampak beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran bervariasi, terpanjang satu centimeter, terpendek nol koma lima centimeter.
3. Pada lengan bawah kiri bagian depan, empat centimeter dibawah siku kanan, tampak luka lecet bentuk bulat diameter nol koma lima centimeter;
4. Pada tungkai bawah bagian luar tepat setinggi lutut kanan tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter.

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas korban perempuan identitas di atas, ditemukan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat benturan dan gesekan dengan benda keras tumpul, luka-luka lecet di atas tidak mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I SANCI AFLORIA TASI alias SANCI dan Terdakwa II OLVI TASI alias OCI bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu di atas, *telah melakukan tindak pidana penganiayaan*, terhadap saksi korban Rahel Tasi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat saksi Rahel Tasi (korban) yang saat itu berada di ruang belakang rumah saksi Elisa Teti dan sedang bersiap untuk pergi ke gereja bertanya kepada saksi Elisa Teti "Lonceng Gereja sudah bunyi berapa kali" kemudian saksi Elisa Teti menjawab "sudah dua kali", tiba-tiba terdakwa I Sanci Afloria Tasi masuk dari pintu belakang rumah dan berdiri berhadapan dengan Saksi korban serta tanpa berkata-kata langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, kemudian terdakwa I dengan tangan kanan terkepal meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I dengan kedua tangannya memegang/menjambak rambut saksi korban dan menarik korban keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur milik saksi Elisa Teti, setelah itu terdakwa I membanting saksi korban hingga korban terjatuh ke tanah, dengan posisi lutut korban mengenai tanah dan terdakwa I dengan menggunakan kedua kakinya menjepit tubuh korban sambil memukul korban menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala serta mencakar saksi korban dibagian leher sedangkan tangan kanan terdakwa I tetap memegang/menjambak rambut saksi korban, melihat hal tersebut saksi Elisa Teti kemudian berteriak "Datang dulu te SANCI (terdakwa I) sudah pukul bikin mati Rahel ini" (datang dulu karena Sanci Sudah pukul kasih mati Rahel), mendengar teriakan tersebut, datang saksi Yoksan Tasi dan saksi Otnial Toudua berusaha meleraikan serta mengangkat saksi korban dari tanah, dimana pada saat saksi korban bangun dengan rambut saksi korban masih di jambak oleh terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II yang saat itu juga berada di tempat kejadian tanpa berbicara, dari arah belakang langsung memukul saksi korban di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa II menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke arah pipi saksi korban, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa I Sanci Afloria Tasi dan terdakwa II Olvi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasi langsung meninggalkan korban, sedangkan korban ditolong oleh saksi Yoksan Tasi dan saksi Otniel Toudua.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami luka dan rasa saksi pada tubuhnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 343b/RSU/TU/XI/2014 tanggal 09 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widyanto P. Adhy, Dokter pada rumah sakit umum daerah ba'a dalam pemeriksaan terhadap korban Rahel Tasi pada tanggal 09 November 2014 pukul 22.30 wita, bertempat di RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan luar:

1. Pada leher bagian depan tampak beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran bervariasi terpanjang dua centimeter, terpendek satu centimeter.
2. Pada lengan kanan atas kanan tepat pada bagian depan siku tampak beberapa luka lecet bentuk memanjang ukuran bervariasi, terpanjang satu centimeter, terpendek nol koma lima centimeter.
3. Pada lengan bawah kiri bagian depan, empat centimeter dibawah siku kanan, tampak luka lecet bentuk bulat diameter nol koma lima centimeter;
4. Pada tungkai bawah bagian luar tepat setinggi lutut kanan tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter.

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas korban perempuan identitas di atas, ditemukan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat benturan dan gesekan dengan benda keras tumpul, luka-luka lecet di atas tidak mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahel Tassi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana terdakwa I Sanci Tassi dan terdakwa II Olvi Tassi telah memukul saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah Bapak Elisa Teti di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula saat saksi yang saat itu berada di ruang belakang rumah saksi Elisa Teti dan sedang bersiap untuk pergi ke gereja bertanya kepada saksi Elisa Teti "Lonceng Gereja sudah bunyi berapa kali" kemudian saksi Elisa Teti menjawab "sudah dua kali", tiba-tiba terdakwa I Sarci Afloria Tasi dan terdakwa II datang ke tempat tersebut dan terdakwa I masuk dari pintu belakang rumah dan berdiri berhadapan dengan Saksi serta tanpa berkata-kata langsung menampar saksi 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, kemudian terdakwa I dengan tangan kanan terkepal meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I dengan kedua tangannya memegang/menjambak rambut saksi dan menarik saksi keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur milik saksi Elisa Teti, setelah itu terdakwa I membanting saksi hingga korban terjatuh ke tanah, dengan posisi lutut korban mengenai tanah selanjutnya terdakwa I menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala serta mencakar saksi dibagian leher sedangkan tangan kanan terdakwa I tetap memegang/menjambak rambut saksi korban, kemudian saksi mendengar saksi Elisa Teti berteriak "Datang dulu te SANCI (terdakwa I) sudah pukul bikin mati Rahel ini" (datang dulu karena Sanci Sudah pukul kasih mati Rahel), kemudian datang saksi Yoksan Tasi dan saksi Otnial Toudua berusaha meleraikan serta mengangkat saksi dari tanah, akan tetapi tiba-tiba terdakwa II yang saat itu juga berada di tempat kejadian tanpa berbicara, dari arah belakang langsung memukul saksi di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dimana pada saat itu terdakwa I dengan masih menjambak rambut saksi, selanjutnya terdakwa II menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan

Halaman 7 dari 19 Putusan No 14/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pipi saksi, setelah kejadian tersebut terdakwa I Sarci Afloria Tasi dan terdakwa II Olvi Tasi langsung meninggalkan saksi, sedangkan saksi ditolong oleh saksi Yoksan Tasi dan saksi Otniel Toudoua.

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa I memukul dan menjambak rambut saksi korban dan saat saksi dipukul oleh terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi hanya menggunakan tangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memukul korban dilakukan antara rumah besar dan dapur yang dapat disaksikan dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Elisa Teti, saksi Yoksan Tasi dan saksi otniel Tadou.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami lecet di bagian siku tangan, lutut, rasa sakit di bagian dada dan bagian kepala akan tetapi tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa I dan korban saat itu berkelahi dan derai oleh terdakwa II dengan cara memukul kepala Trdakwa I dan korban serta pada saat itu saksi Otniel Tadou tidak berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Elisa Teti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Sanci Tassi dan terdakwa II Olvi Tassi melakukan pemukulan terhadap korban Rahel Tassi.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah saksi di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dan saksi Otniel Tadou sedang duduk bercerita di depan pintu dapur, tiba-tiba korban yang tinggal di rumah saksi bertanya kepada saksi “lonceng gereja sudah bunyi berapa kali dan dijawab oleh saksi “sudah bunyi dua kali”, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang dan terdakwa I langsung menuju ke dalam rumah dan langsung memukul korban menggunakan tangannya di bagian pipi korban, selanjutnya terdakwa I menarik rambut korban dan membawa korban keluar rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur selanjutnya terdakwa I membanting korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terdakwa I tetap menarik/menjambak rambut korban, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Otniel Tadou berusaha meleraikan korban dan terdakwa I akan tetapi tidak bisa sehingga saksi kemudian berteriak “Datang dulu te SANCI (terdakwa I) sudah pukul bikin mati Rahel ini”, kemudian datang saksi Yoksan Tassi membantu meleraikan korban dan terdakwa I, akan tetapi tiba-tiba terdakwa II yang berada ditempat tersebut langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal di kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menampar korban sebanyak 2 kali di pipi kanan dan kiri dari saksi korban, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu saksi Otniel Tadou, saksi Yoksan Tassi, korban Rahel Tassi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami kesakitan serta luka lecet di siku dan kaki.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban terjadi antara rumah besar dan dapur yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dilihat juga dari jalan raya.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat di aniaya oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa I dan korban saat itu berkelahi dan derai oleh terdakwa II dengan cara memukul kepala Terdakwa I dan korban serta pada saat itu saksi Otniel Tadou tidak berada di tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Otniel Todou, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Sanci Tassi dan terdakwa II Olvi Tassi melakukan pemukulan terhadap korban Rahel Tassi.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah saksi di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dan saksi Otniel Tadou sedang duduk bercerita di depan pintu dapur, tiba-tiba korban yang tinggal di rumah saksi bertanya kepada saksi "lonceng gereja sudah bunyi berapa kali dan dijawab oleh saksi "sudah bunyi dua kali", tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang dan terdakwa I langsung menuju ke dalam rumah dan langsung memukul korban menggunakan tangannya di bagian pipi korban, selanjutnya terdakwa I menarik rambut korban dan membawa korban keluar rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur selanjutnya terdakwa I membanting korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terdakwa I tetap menarik/menjambak rambut korban, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Otniel Tadou berusaha meleraikan korban dan terdakwa I akan tetapi tidak bisa sehingga saksi kemudian berteriak "Datang dulu te SANCI (terdakwa I) sudah pukul bikin mati Rahel ini", kemudian datang saksi Yoksan Tassi membantu meleraikan korban dan terdakwa I, akan tetapi tiba-tiba terdakwa II yang berada ditempat tersebut langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal di kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menampar korban sebanyak 2 kali di pipi kanan dan kiri dari saksi korban, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian.ik tubuh terdakwa I ;
- Bahwa saat itu saksi sempat meleraikan dengan menarik tubuh Rahel Tassi dan Yoksan Tassi menar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu saksi, saksi Yoksan Tassi, korban Rahel Tassi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami kesakitan serta luka lecet di siku dan kaki.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban terjadi antara rumah besar dan dapur yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dilihat juga dari jalan raya.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa I dan korban saat itu berkelahi dan derai oleh terdakwa II dengan cara memukul kepala Terdakwa I dan korban serta pada saat itu saksi Otniel Tadou tidak berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan di persidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Oktavin Bendalina, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan para terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa sat itu saksi mendengar teriakan dan melihat terdakwa I dengan korban telah berkelahi dengan saling menjambak rambuk ;
- Bahwa saksi meilhat terdakwa II meleraikan dengan memukul kepala korban dan terdakwa I ;
- Bahwa benar saat itu saksi Otniel Tadou tidak berada di tempat kejadian ;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian adalah Yoksan Tassi ;
- Bahwa benar terdakwa II memukul korban 1 (satu) kali di bagian belakang kepala untuk meleraikan korban dan terdakwa I yang sedang berkelahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 343b/RSU/TU/XI/2014 tanggal 9 November 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat benturan dan gesekan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *Keterangan Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I, Sanci Afloria Tassi :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Rahel Tassi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah Bapak Elisa Teti di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam 07.00 wita saat terdakwa pergi ambil air di sumur umum, tiba-tiba korban mengatakan kepada saya “lu telpon beta pung bapa mantu kasih dia obat untuk bekin beta, bekin beta yang kermana” akan tetapi terdakwa tidak menjawab, kemudian korban mengulangi lagi perkataannya sehingga timbul percengkakan antara terdakwa dengan korban, selanjutnya sekembalinya dari sumur terdakwa kemudian mendatangi korban di rumahnya yaitu di rumahnya saksi Elisa Teti, dimana saat itu saksi Elisa Teti sedang duduk di depan dapur, sehingga terdakwa kemudian bertanya “Bapak tadi rahel kasih tahu di air bilang beta ada telpon bapa ko kasi bapa obat ko bekin dia dan langsung di jawab oleh korban “lu jangan menyangkal lagi, lu telpon betul” selanjutnya korban langsung menggunakan tangan mengenai lengan tangan kiri terdakwa sehingga karena kesakitan sehingga terdakwa kemudian menjambak rambut korban dan menariknya serta membanting korban ke tanah, melihat hal tersebut tiba-tiba saksi Elisa Teti berteriak sehingga datang saksi Yoksan Tassi meleraai terdakwa dan korban, selanjutnya terdakwa II Olvi Tasi juga datang dan langsung meleraai terdakwa I dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memukul terdakwa I dan korban dan mengatakan “kalian berdua ke orang lain sa”. Selanjutnya terdakwa dan korban dilerai oleh saksi Yoksan Tassi dan terdakwa II kemudian terdakwa dan terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara rumah besar dan dapur rumah saksi Elisa Teti yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dilihat dari jalan raya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II, Olvi Tassi

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Rahel Tassi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah Bapak Elisa Teti di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa terdakwa ada memukul korban 1 (satu) kali di belakang kepala menggunakan tangan kanan untuk meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa telah berusaha untuk berdamai dengan korban akan tetapi korban dan keluarga meminta denda terlalu banyak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah Bapak Elisa Teti di Dusun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao, mula-mula saat saksi yang saat itu berada di ruang belakang rumah saksi Elisa Teti dan sedang bersiap untuk pergi ke gereja bertanya kepada saksi Elisa Teti “Lonceng Gereja sudah bunyi berapa kali” kemudian saksi Elisa Teti menjawab “sudah dua kali”, tiba-tiba terdakwa I Sarci Afloria Tasi dan terdakwa II datang ke tempat tersebut dan terdakwa I masuk dari pintu belakang rumah dan berdiri berhadapan dengan Saksi serta tanpa berkata-kata langsung menampar saksi 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, kemudian terdakwa I dengan tangan kanan terkepal meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I dengan kedua tangannya memegang/menjambak rambut saksi dan menarik saksi keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur milik saksi Elisa Teti, setelah itu terdakwa I membanting saksi hingga korban terjatuh ke tanah,

- Bahw kemudian saksi mendengar saksi Elisa Teti berteriak, sehingga dating saksi Yoksan Tasi melerai terdakwa dan saksi Rahel Tasi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Olvi Tasi juga turut memukul saksi Rahel Tasi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memukul korban dilakukan antara rumah besar dan dapur yang dapat disaksikan dan dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan langsung dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sanci Afloria Tasi dan Terdakwa Olvi Tasi identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga secara tidak sah yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 September 2014 sekitar jam 08.00, bertempat di belakang rumah Bapak Elisa Teti di Dusun. Mepelai, Desa. Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, kabupaten Rote Ndao, mula-mula saat saksi yang saat itu berada di ruang belakang rumah saksi Elisa Teti dan sedang bersiap untuk pergi ke gereja bertanya kepada saksi Elisa Teti "Lonceng Gereja sudah bunyi berapa kali" kemudian saksi Elisa Teti menjawab "sudah dua kali", tiba-tiba terdakwa I Sanci Afloria Tasi dan terdakwa II datang ke tempat tersebut dan terdakwa I masuk dari pintu belakang rumah dan berdiri berhadapan dengan Saksi serta tanpa berkata-kata langsung menampar saksi 1 (satu) kali dibagian pipi kiri, kemudian terdakwa I dengan tangan kanan terkepal meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I dengan kedua tangannya memegang/menjambak rambut saksi dan menarik saksi keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya antara rumah besar dan dapur milik saksi Elisa Teti, setelah itu terdakwa I membanting saksi hingga korban terjatuh ke tanah,



- Bahw kemudian saksi mendengar saksi Elisa Teti berteriak, sehingga dating saksi Yoksan Tasi meleraai terdakwa dan saksi Rahel Tasi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Olvi Tasi juga turut memukul saksi Rahel Tasi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memukul korban dilakukan antara rumah besar dan dapur yang dapat disaksikan dan dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menjambak rambut dan memukul saksi Rahel Tasi secara bersama-sama, yang jelas merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa menerangkan terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Rahel Tasi, namun baik saksi Elisa Teti maupun saksi Otnial Todou secara bersesuaian menerangkan bahwa saksi Rahel Tasi tidak melakukan perlawanan dan diserang bersama-sama oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, yaitu Oktavin Bandalina yang menerangkan bahwa saksi Otnial Todou tidak ada di tempat kejadian, sementara saksi sendiri tiba di tempat kejadian setelah mendengar teriakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang menerangkan bahwa saksi Otnial Todou ada di tempat kejadian, bahkan sebelum para terdakwa datang dan turut meleraai perkelahian, sehingga karena keterangan saksi yang meringankan tidak bersesuaian dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di muka umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (publik);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata ketika para terdakwa melakukan penyerangan atau kekerasan terhadap saksi Rahel Tasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam dapur rumah saksi Elisa Teti dan dilanjutkan di halaman belakang rumah yang dapat dilihat orang lain yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak balita dan masih memerlukan kasih sayang para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan No 14/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sanci Afloria Tasi dan Terdakwa 2. Olvi Tasi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sanci Afloria Tasi dan Terdakwa 2. Olvi Tasi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, Tanggal 29 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANTONIA L. OLA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

2. FRANSISKUS X. LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)